

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui berbagai macam jual beli, bahkan tidak jarang pula kita melakukannya agar kita dapat mengetahui apa itu jual beli, maka dalam subbab ini penulis akan menjelaskan definisi praktis tentang jual beli, agar kita dapat pahami dengan mudah. Dengan demikian penulis akan berusaha untuk lebih seksama.

Pengertian secara bahasa *Bai'* yang artinya menjual. Sedangkan dalam Kitab *Kifāyatul Aḥyār* disebutkan pengertian Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).¹

Syeh Zakaria al-Anshari memberikan definisi jual beli adalah Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli menurut pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar (pertukaran).² Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syirā'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua, yang satu dengan yang lainnya

¹ Moh Rifa'i, *Terjemah Khulasoh Kifāyatu al-Aḥyār*, (Semarang: CV. Toha Putra), 183.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid 12 (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki)*, (Bandung, Al-Ma'arif, t.th), 47.

bertolak belakang.³ Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya “Kode Etik Dagang Menurut Islam” menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu “menukar sesuatu dengan sesuatu”.⁴

Adapun jual beli menurut istilah fiqh ialah:

1. Sayyid Sabiq di dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

وَيُرَادُ بِالْبَيْعِ شَرْعًا مُبَادِلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَاضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya: “Yang dimaksud jual beli menurut syari’ah, ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh syara’.”⁵

2. Muhammad bin Ismail al-Kahlani dalam kitabnya *Subul al-Salām* mendefinisikan jual beli sebagai berikut :

تَمْلِكُ مَالٍ بِمَالٍ, وَزَادَ فِيهِ الشَّرْعُ قَيْدَ التَّرَاضِي

Artinya: “Sesuatu pemilikan harta dengan harta, sesuai dengan syar’i dan saling rela.”⁶

3. Syaikh Abi Yahya Zakaria al-Anshari di dalam kitabnya *Fath al-Wahāb*, menerangkan definisi jual beli dengan :

الْبَيْعُ مُقَا بَلَّةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 124.

⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), Cct. II, 18.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jilid 12*, 47

⁶ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salām, Juz III*, (Semarang, Toha Putra t.th), 3.

Artinya: “*Tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu.*”⁷

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Dengan demikian jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan yang mendasar dan sangat penting. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, disamping itu juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam.

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyari’atkannya jual beli adalah sebagai berikut:

1. Landasan Al-Qur’an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁷ Syaikh Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fath al-Wahab, Juz I*, (Semarang, Toha Putra, t.th), 157.

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(QS. al-Baqarah ayat 275).⁸

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. (QS. Al-Baqarah ayat 282).⁹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara batal, melainkan dengan cara perdagangan (jual beli) yang rela merelakan di antara sesamamu”. (QS. an-Nisa’ ayat 29).¹⁰

2. Landasan As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورًا . (رواه البزار, وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Rafi’ah bin Rafi’ r.a (katanya); sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim).¹¹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1985), 36.

⁹ *Ibid.* , 37.

¹⁰ *Ibid.* , 65.

¹¹ Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlāni Al-Sanani, *Subul Al-Salām Juz III*, (Kairo: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), 4.

3. Landasan *Ijmak*

Menurut landasan *ijmak*, para ulama' telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹²

Menurut hemat penulis, dari hadis dan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang sudah disepakati.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli. Undang-undang tersebut berfungsi sbagai pengemban bagi kebaikan muamalah. Oleh karena itu Allah SWT mensyaratkan untuk sahnya jual beli haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar aturan dalam

¹² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 75.

hukum islam. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Syarat dan rukunnya terdiri dari:¹³

1. *Ṣighāt* (pernyataan), yaitu *ijāb* dan *qābul* (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas (*ṣarih*) bukan secara sindiran (*kināyah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan.

Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam *ijāb* dan *qābul*, yaitu:¹⁴

- a. *Ijāb* dan *qābul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- b. Antara *ijāb* dan *qābul* harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara *ijāb* dan *qābul*.
- c. Antara *ijāb* dan *qābul* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.

¹³ Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), 375.

¹⁴ Rachmat *Fiqih Muamalah...*, 51-52.

2. *Aqidayn* (yang membuat perjanjian), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:¹⁵
- a. *Aqil* (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.
 - b. *Tamyīz* (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
 - c. *Mukhtār* (bebas atau kuasa memilih). Yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan, berdasarkan dari dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29.
3. *Ma'qūd 'alāih*, yaitu barang yang dijualbelikan. Syaratnya harus barang yang jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah mengharamkan jual beli *khamr*, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya.

¹⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam...*, 79-81.

Barang yang boleh diperjualbelikan ada lima syarat, yaitu:¹⁶

- a. Suci
 - b. Bermanfaat
 - c. Milik penjual
 - d. Bisa diserahkan, dan
 - e. Diketahui keadaannya.
4. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang). Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang.¹⁷

Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

¹⁶ Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam...*, 378

¹⁷ *Ibid*, 379

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut;

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:¹⁸

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam* (pesanan). *Salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:¹⁹

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 75-76.

¹⁹ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

1. *Bai' al-muqāyadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
2. *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *ṣaman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
3. *Ba'i al-sharf*, yaitu menjualbelikan *ṣaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
4. *Ba'i as-salām*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *ṣaman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *ḍain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *ṣaman* dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:²⁰

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 77-78.

2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama' , bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijāb* dan *qābul*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *ijāb qābul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa *ijāb qābul* terlebih dahulu.

E. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-

hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.²¹

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

1. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
4. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

²¹ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstua...*, 141.

5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut.
6. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.²²
7. Jual beli secara *'arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.²³
8. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).²⁴
9. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, *khamr*, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
10. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau

²² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284-285.

²³ Hasbi Ash Shiiddiqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 354-355.

²⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, 286

ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur tidak transparan.

F. Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli sebagai bagian dari bentuk ta'awun (saling tolong menolong) antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan seperti sandang, pangan, papan dan sebagainya. Kebutuhan ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Hikmah jual beli antara lain:

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan.
3. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
6. Dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

G. Jual Beli “Mahar” Benda Pusaka

Jual beli “Mahar” benda pusaka merupakan sesuatu yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual, bisa berupa uang, amalan-amalan khusus, atau sesuai kehendak si penjual sebagai tanda penyatuan ikatan batin antara calon pemilik barang dengan benda atau barang yang akan dibeli. Pengikatan antara barang yang telah ditirakati dan telah diisi dengan doa-doa, secara otomatis akan dimasuki oleh kekuatan *gaib*.

Pada prinsipnya proses jual beli dengan menggunakan mahar, dan mahar dalam akad pernikahan itu sama. karena dalam pengikatan antara barang yang telah ditirakati dan telah diisi dengan doa-doa, secara otomatis akan dimasuki oleh kekuatan *gaib*. Untuk bisa menyatukan kekuatan gaib tersebut dengan calon si pemilik atau pembeli, maka harus membayar mahar sebagai syarat sahnya serta lebih khidmat dalam jual beli.